

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Darurat kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan sebuah tindak pidana di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, sebagaimana beberapa fenomena terkait hal ini antara lain yang pertama, kasus pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren yang di mana pelakunya adalah guru dari Pondok Pesantren itu sendiri. Perilaku dari guru Pondok Pesantren tersebut sudah berlangsung dari tahun 2016, namun baru terkuak ke publik pada tahun 2021, hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan yang ada di lingkungan tersebut maupun pengawasan dari negara sebagai lembaga yang dapat mencampuri tindak pidana.¹

Selain itu, kasus lain juga terdapat di Tangerang, di mana terdapat panti asuhan yang telah berdiri selama kurang lebih 20 tahun secara ilegal, namun dapat memakan korban sebanyak 41 anak sebagai korban kekerasan seksual. Pelaku dari kasus tersebut adalah pendiri dari panti asuhan itu sendiri. Kekerasan seksual yang dilakukan pelaku tersebut tidak diketahui oleh banyak pihak, termasuk warga di sekitar panti asuhan. Lebih parahnya, terdapat orang yang membawa kabur anak yang menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengawasan orang

¹ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku/>, Diakses terakhir tanggal 14 Februari 2025, 09.00.

tua dan lingkungan yang mendukung untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut.² Contoh lain dapat ditemukan di Lampung, pelaku dari kasus tersebut merupakan seorang pria yang memperkosa anak di bawah umur hingga anak korban tersebut diketahui telah hamil empat bulan lamanya. Kejadian tersebut berlangsung dari September 2024 hingga November 2024 sebanyak tiga kali.³ Hal-hal yang dialami oleh anak-anak, dalam hal ini sebagai korban, sangatlah merugikan, terlebih secara mental. Kekerasan seksual yang diterima oleh anak tersebut akan membekas dan meninggalkan trauma yang tak terlupakan seumur hidup karena tindakan orang dewasa sebagai pelaku yang tidak berpikir panjang dan dilakukan secara sengaja.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa saat ini, di Indonesia telah marak kasus kekerasan seksual yang di mana korbannya adalah anak di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Dari pengertian tersebut lah, banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan harus menanggung akibatnya sendiri. Anak

² <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g57kz79dgo/>, Diakses terakhir tanggal 14 Februari 2025, 09.10.

³ <https://news.okezone.com/read/2025/02/16/340/3114296/lelaki-bejat-setubuhi-anak-di-bawah-umur-hingga-hamil-4-bulan/>, Diakses terakhir tanggal 14 Februari 2025, 09.30.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

yang mengalami hal tersebut pasti lah akan mengalami trauma yang tidak bisa dilupakan seumur hidup, belum lagi stigma dari masyarakat yang mengetahui bahwa anak tersebut telah menjadi korban kekerasan seksual, semakin membuat mental anak tersebut menurun karena tidak adanya dukungan sosial. Dari akibat tersebut, banyak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual enggan melaporkan kepada pihak berwajib karena memikirkan akibat yang akan berkepanjangan. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban kekerasan seksual banyak yang memilih untuk menanggung akibatnya sendiri seumur hidupnya.

Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan perbuatan yang sangat mengganggu dan tidak diinginkan, dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa izin, biasanya melibatkan unsur seksual yang satu arah dan bisa menyebabkan kerugian besar bagi korban.⁵ Anak-anak, dengan pemikiran yang belum sepenuhnya berkembang, rentan sekali dimanfaatkan oleh pelaku yang licik. Namun, begitu anak itu mulai menyadari apa yang terjadi, tindakan kekerasan semacam itu sama sekali tidak bisa dimaafkan dan harus dihukum sesuai dengan kesalahannya, meskipun hukuman itu tak akan bisa menghapus luka psikologis yang diderita korban. Aturan hukum soal kejahatan kekerasan seksual ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵ Kurnia Indriyanti Punama Sari dan kawan kawan, *Kekerasan Seksual*, Ctk. Pertama, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm 106.

serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan mengkombinasikan kedua undang-undang tersebut, negara punya landasan hukum kuat dan langkah-langkah nyata untuk menjaga anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Upaya ini bertujuan menciptakan suasana aman bagi perkembangan anak, sekaligus menjatuhkan hukuman tegas kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai ketentuan yang tercantum di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dewasa ini, kekerasan seksual sulit sekali untuk dikontrol. Jika sudah terjadi, maka akibat dari kekerasan seksual terhadap anak itu akan ditanggung sendiri oleh anak, terutama beban mental yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Oleh karena itu, negara disini kembali hadir dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dalam hal ini termasuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil

dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.⁶ Pelaku sendiri bisa berasal dari kalangan manapun, termasuk yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah, oleh karena itu jika tidak bisa membayarkan ganti kerugian yang sudah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka masa tahanan akan ditambah sebagai ganti dari ketidaksanggupan pelaku membayarkan restitusi yang dimohonkan oleh korban.

Pada peraturan yang telah diterbitkan pemerintah tersebut, pemerintah berharap restitusi bisa mengembalikan harapan yang sebelumnya sudah hilang untuk korban. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, bentuk restitusi adalah permohonan. Artinya, korban memohonkan nominal yang sudah menjadi kerugian materiil dan/atau immaterial kepada penyidik atau penuntut umum pada masa penyidikan atau penuntutan yang dijalani oleh pelaku dan korban, untuk akhirnya diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, negara menilai kerugian yang dialami korban, baik materiil dan/atau immaterial sebaiknya diganti kerugiannya melewati pemberian hak restitusi dari pelaku kepada korban, untuk setidaknya memulihkan sedikit apa yang menjadi kerugian dari korban.

Tabel 1

⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

**Isi Putusan Perkara Pelecehan Seksual pada Anak korban yang
Mengandung Restitusi di Pengadilan Negeri Bantul**

No.	Nomor Perkara	Isi Putusan
1.	374/Pid.Sus/2024/PN. Btl	<p>Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN. Btl, mengadili terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Putusan tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta menghukum terdakwa untuk membayarkan restitusi sejumlah Rp 97.360.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi maka dilakukan penyitaan dan</p>

		<p>pelelangan terhadap harta milik</p> <p>Terdakwa, namun apabila nilai harta milik Terdakwa kurang dari nilai Restitusi atau Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka terhadap Terdakwa dikenai pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.⁷</p>
2.	297/Pid.Sus/2024/PN.Btl	<p>Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN.Btl, mengadili Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Putusan tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), serta menghukum terdakwa untuk</p>

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 374/Pid.Sus/2024/PN.Btl hlm 30.

		<p>membayarkan restitusi kepada korban sebesar Rp 15.365.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar restitusi maka dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terdakwa, namun apabila nilai harta milik terdakwa kurang dari nilai Restitusi atau terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka terhadap terdakwa dikenai pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.⁸</p>
3.	33/Pid.Sus/2023/PN.Btl	<p>Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN.Btl, mengadili Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Putusan</p>

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 297/Pid.Sus/2024/PN.Btl hlm 35-36.

		<p>tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), serta mewajibkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp 13.042.500,00 (tiga belas juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)⁹</p>
4.	16/Pid.Sus/2024/PN.Btl	<p>Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Btl, mengadili terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan</p>

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 33/Pid.Sus/2023/PN.Btl hlm 32.

		<p>denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak saksi sebesar Rp 8.852.500,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh dua lima ratus rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.¹⁰</p>
5.	120/Pid.Sus/2025/PN.Btl	<p>Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN.Btl, mengadili terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut. Putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp</p>

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 16/Pid.Sus/2024/PN.Btl hlm 38-39.

		<p>100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak korban FAG sejumlah Rp 20.039.000,00 (dua puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), anak korban HSY sejumlah Rp 7.069.000,00 (tujuh juta enam puluh sembilan ribu rupiah), dan anak korban ARR sejumlah Rp 6.519.000,00 (enam juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi maka dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik Terdakwa oleh Penuntut Umum yang hasilnya untuk membayar restitusi tersebut.</p>
--	--	--

Melihat kelima data putusan di atas, bisa dilihat bahwa majelis hakim memberikan hukuman berupa kurungan penjara, denda, dan restitusi. Apabila dipahami dengan seksama terkait restitusi dalam lima putusan di atas, majelis hakim juga menyediakan alternatif atas restitusi yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh terdakwa. Alternatif yang dimaksud ialah ketika terdakwa tidak dapat membayar jumlah restitusi kepada korban maka akan dilakukan penyitaan harta terdakwa sesuai jumlah restitusi yang dibebankan, dan apabila restitusi tersebut tidak mampu dipenuhi oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan. Dari lima putusan tersebut, tiga putusan yang menerapkan alternatif lengkap tersebut yaitu putusan nomor 374/Pid.Sus/2024/PN.Btl dan putusan nomor 297/Pid.Sus/2024/PN.Btl, dan 120/Pid.Sus/2025/PN.Btl. Adapun putusan nomor 33/Pid.Sus/2023/PN/Btl alternatifnya tidak begitu lengkap, yang hanya mewajibkan terdakwa untuk membayar restitusi tanpa ada alternatif pengganti. Kemudian putusan nomor 16/Pid.Sus/2024/Pn.Btl ketentuan restitusinya ditetapkan oleh majelis hakim apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka akan diganti dengan kurungan. Membaca konteks lima putusan di atas, bahwa ternyata restitusi yang dijatuhkan atau kasus-kasus tersebut memiliki perbedaan antara satu dan lainnya, sehingga hal ini menjadi menarik jika ditelaah.

Kejaksaan Negeri Bantul telah menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, yang merupakan isu serius dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Salah satu contoh nyata dari upaya ini adalah adanya putusan yang mencakup restitusi bagi anak korban, yang tidak hanya memberikan keadilan secara hukum, tetapi juga membantu proses pemulihan psikologis dan sosial bagi anak-anak yang menjadi korban. Pemilihan Kejaksaan Negeri Bantul sebagai fokus penelitian ini sangat strategis, mengingat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya Kejaksaan Negeri Sleman dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang memiliki penelitian serupa. Hal ini menandakan bahwa Kejaksaan Negeri Bantul memiliki potensi dan keunikan tersendiri dalam penanganan kasus-kasus ini, serta memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana sistem peradilan dapat berfungsi dalam melindungi hak-hak anak.

Majelis hakim memberikan banyak pertimbangan yang akhirnya melahirkan hukuman untuk terdakwa, yang salah satunya adalah restitusi yang akan diberikan kepada korban agar pelaku dapat bertanggung jawab secara hukum dan moral kepada negara dan korban. Semua pihak berharap bahwa putusan tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku karena hal yang dilakukan pelaku merupakan hal yang sangat merugikan bagi korban, terutama bagi trauma masa depan korban yang masih berusia di bawah umur dan masa depan korban masih panjang untuk kedepannya.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, maka disini negara berupaya untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Besaran pembayaran restitusi tersebut terdapat pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, perlu diingat, bahwa tidak semua pelaku memiliki tingkat ekonomi yang stabil dan mampu untuk memberikan ganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tantangan yang serius dalam pelaksanaan penerapan hak restitusi bagi korban, di mana ketika tidak mendapatkan ganti kerugian tersebut, anak yang dalam hal ini sebagai korban akan merasa lebih terpinggirkan, selain itu korban juga akan merasa tidak ada keadilan bagi dirinya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan putusan restitusi pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Bantul telah memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual oleh Kejaksaan Negeri Bantul setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaksanaan putusan restitusi pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Bantul telah memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual oleh Kejaksaan Negeri Bantul setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.


D. Orisinalitas Penelitian

Bagian orisinalitas penelitian ini merupakan bagian yang penting bagi seorang peneliti untuk menghindari plagiarisme. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai Pelaksanaan Putusan Restitusi Bagi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Kejaksaan Negeri Bantul (Studi Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana). Oleh karena itu, di bawah ini penulis akan melampirkan penelitian yang sejenis dengan apa yang peneliti tulis, antara lain:

Tabel 2

Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti, Jenis Penelitian, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1.	<p>Nama Penulis : Melly Puspita Dewi (2024)</p> <p>Jenis Penelitian : Skripsi</p> <p>Judul : Eksekusi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta</p>	<p>1. Mengapa tidak ada pelaku kekerasan seksual yang memenuhi kewajiban membayar restitusi yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan?</p> <p>2. Apa saja faktor penghambat dalam eksekusi restitusi terhadap korban kekerasan seksual di</p>	<p>Objek yang dibicarakan oleh penelitian ini adalah eksekusi restitusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Sedangkan, objek yang diteliti oleh Penulis disini adalah Pelaksanaan Putusan Restitusi Bagi Anak Korban Dalam</p>

		<p>wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta?¹¹</p> 	<p>Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Kejaksaan Negeri Bantul (Studi Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana)</p>
2.	<p>Nama Penulis: Heni Setianingrum (2018)</p>	<p>Rumusan Masalah: 1. Bagaimana penerapan Peraturan</p>	<p>Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah</p>

¹¹ Melly Puspita Dewi, *Eksekusi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm 8

Jenis Penelitian:	Pemerintah	implementasi
Skripsi	Nomor 43 tahun	Peraturan
Judul:	2017 tentang	Pemerintah
Implementasi	Pelaksanaan	Nomor 43 Tahun
Peraturan	Restitusi bagi	2017 Tentang
Pemerintah	Anak yang	Pelaksanaan
Nomor 43 Tahun	menjadi korban	Restitusi Bagi
2017 Tentang	Tindak Pidana	Anak Yang
Pelaksanaan	Kekerasan	Menjadi Korban
Restitusi Bagi	Seksual dari	Tindak Pidana
Anak Yang	tahap Penyidikan	Kekerasan
Menjadi Korban	hingga tahap	Seksual di
Tindak Pidana	Penuntutan di	Sleman.
Kekerasan	Sleman?	Sedangkan,
Seksual di Sleman	2. Apakah ada faktor	objek yang diteliti oleh
	penghambat	Penulis disini
	dalam	adalah
	pelaksanaan	Pelaksanaan
	pemberian	Putusan Restitusi
	restitusi bagi	Bagi Anak

		anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual? ¹²	Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Kejaksaan Negeri Bantul (Studi Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana)
--	--	---	---



¹² Heni Setianingrum, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 8-9

3	<p>Nama Penulis: Zulfa Rahmaputri (2024) Judul : Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberpornograp hy di Kejaksaan Negeri Yogyakarta</p>	<p>Rumusan Masalah: 1. Mengapa eksekusi restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberpornograp hy belum berjalan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta? 2. Apakah PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana</p>	<p>Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah eksekusi restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberpornograp hy di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban</p>
---	---	--	--

		<p>Dapat Menjadi</p> <p>Solusi Terhadap</p> <p>Anak Sebagai</p> <p>Korban Tindak</p> <p>Pidana</p> <p><i>Cyberpornograp</i></p> <p><i>hy di Kejaksaan</i></p> <p>Negeri</p> <p>Yogyakarta?¹³</p>	<p>tindak pidana.</p> <p>Sedangkan,</p> <p>objek yang dikaji</p> <p>penulis adalah</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>Putusan Restitusi</p> <p>Bagi Anak</p> <p>Korban Dalam</p> <p>Tindak Pidana</p> <p>Kekerasan</p> <p>Seksual Oleh</p> <p>Kejaksaan</p> <p>Negeri Bantul</p> <p>(Studi Pasca</p> <p>Penerbitan</p> <p>Peraturan</p> <p>Pemerintah</p> <p>Nomor 43 Tahun</p> <p>2017 Tentang</p>
--	--	---	--

¹³ Zulfa Rahmaputri, *Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberpornography di Kejaksaan Negeri Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm. 8

			<p>Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana). Artinya, Penulis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017.</p>
4.	<p>Nama Penulis: Rina Pujiati (2023)</p> <p>Jenis Penelitian: Skripsi</p> <p>Judul: Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban</p>	<p>Rumusan Masalah:</p> <p>1. Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi pada anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang saat ini?</p>	<p>Lokasi yang dijadikan Penelitian di Penelitian ini adalah Kota Semarang. Sedangkan, lokasi yang dijadikan Penelitian oleh</p>

	Kekerasan Seksual di Kota Semarang	2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Semarang saat ini? ¹⁴	Penulis adalah Kabupaten Bantul.
--	------------------------------------	--	----------------------------------

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Anak Sebagai Korban dan Restitusi

a. Definisi Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

¹⁴ Rina Pujiati, *Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023, hlm. 9

¹⁵ Mahmud Mulyadi dan kawan-kawan, *Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana*, Ctk. Pertama, USU Press, Medan, 2024, hlm 6.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 juga mendefinisikan mengenai definisi anak itu sendiri, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁶

Definisi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan anak-anak yang mengalami penderitaan fisik dan mental akibat tindakan orang lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain, yang bertentangan dengan hak dan kepentingan mereka. Korban disini bisa berupa individu maupun kelompok, baik dari pihak pemerintah maupun swasta.¹⁷ Kekerasan seksual itu sendiri merujuk pada tindakan yang dilakukan secara terbuka maupun diam-diam yang dipaksakan kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Salah satu bagian dari kekerasan seksual yakni pelecehan seksual. Pelecehan seksual mencakup berbagai jenis perilaku yang memiliki konotasi atau berkaitan dengan aspek seksual, yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi target. Tindakan

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 2.

¹⁷ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1847/6/108400043_file6.pdf, Diakses terakhir tanggal 7 Juli 2025, 15.29.

tersebut dapat memicu reaksi negatif, seperti rasa malu, kemarahan, kebencian, atau perasaan tersinggung pada individu yang menjadi korban.¹⁸

b. Definisi Korban

Definisi Korban bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pemberian untuk memberikan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.¹⁹ Dalam bukunya, Arief Gosita menjelaskan bahwa korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik dan mental akibat tindakan orang lain yang berusaha memenuhi kepentingan dan hak asasi mereka sendiri.²⁰ Barda Nawawi menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami kerugian akibat tindakan kriminal, atau yang merasakan ketidakadilan secara langsung karena menjadi sasaran dari kejahatan tersebut.²¹ Salah satu alasan utama mengapa perlindungan bagi korban sangat penting adalah karena dampak kerugian yang mereka alami. Oleh karena itu, langkah perlindungan yang krusial

¹⁸ *Ibid*, 1 Juli 2025, 15.36

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban> , Diakses terakhir tanggal 2 Mei 2025, 22.05.

²⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 63.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 84.

adalah melakukan pemulihan atas kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana. Pemulihan ini dapat berupa kompensasi atau restitusi.²²

Menurut Ali M dan Wibowo A yang diulang oleh Mahmud Mulyadi dan kawan-kawan, seseorang yang melakukan tindak pidana atau pihak yang bertanggung jawab wajib memberikan restitusi kepada korban atau keluarganya. Hal ini mencakup penggantian atas kerusakan atau kehilangan harta benda, kompensasi untuk pemulihan dari penderitaan, serta hak-hak lain yang dimiliki korban. Jika pelaku atau pihak yang bertanggung jawab tidak memenuhi kewajiban restitusi tersebut, maka negara harus ikut intervensi dengan memberikan kompensasi kepada korban.²³

c. Definisi Restitusi

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 jo. Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 mendefinisikan restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiganya.²⁴

²² Mahmud Mulyadi dan kawan-kawan, *Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana*, Ctk. Pertama, USU Press, Medan, 2024, hlm 5.

²³ Mahmud Mulyadi dan kawan-kawan, *Ibid*, hlm. 6

²⁴ Mahmud Mulyadi dan kawan-kawan, *Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana*, Ctk. Pertama, USU Press, Medan, 2024, hlm 13.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mendefinisikan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.²⁵

d. Pihak Yang Berhak Mendapatkan Restitusi

Pihak yang berhak mendapatkan restitusi dapat dilihat pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017, yaitu setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah:²⁶

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c) Anak yang menjadi korban pornografi;
- d) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- e) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- f) Anak korban kejahatan seksual.

e. Elemen restitusi

²⁵ Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

²⁶ *Ibid*, Pasal 2.

Merujuk pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, elemen restitusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:²⁷

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;
dan/atau
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a. Definisi Tindak Pidana

Menurut pendapat Andi Hamzah yang diulang oleh Heni Setianingrum, tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah diatur dalam Undang-Undang, bertentangan dengan hukum, dan seharusnya mendapatkan hukuman karena dilakukan dengan kesalahan.²⁸ Artinya, tindak pidana adalah perilaku yang dianggap salah oleh masyarakat dan sudah ditetapkan dalam hukum. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab ini dilihat dari sudut pandang masyarakat, yang menilai apakah tindakan tersebut benar-benar salah atau tidak.

²⁷ *Op.Cit*, Pasal 4.

²⁸ Heni Setianingrum, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 13-14.

Moeljatno sendiri lebih suka menggunakan istilah “perbuatan pidana”, yang berarti tindakan yang dilarang oleh hukum. Jika seseorang melanggar aturan ini, mereka akan mendapatkan hukuman tertentu sebagai sanksi.²⁹ Perbuatan pidana adalah semua tindakan yang tidak boleh dilakukan menurut hukum. Setiap aturan hukum biasanya memiliki larangan dan jika ada yang melanggar, mereka akan menghadapi konsekuensi, seperti hukuman penjara atau denda. Jadi, istilah yang digunakan oleh Moeljatno menekankan bahwa ada aturan yang harus diikuti, dan jika dilanggar, akan ada sanksi yang harus diterima oleh pelanggar.

b. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.³⁰ Selain itu, berdasarkan Pasal 285 dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual dapat

²⁹ *Ibid*, hlm. 14

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur ancaman, paksaan, dan pemerkosaan.³¹

3. Tinjauan tentang Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kasus tindak pidana dilakukan oleh jaksa, dan untuk itu, panitera akan memberikan salinan putusan kepada jaksa. Jika putusan pengadilan berkaitan dengan pencabutan kebebasan, maka hakim sebagai pejabat yang bertanggung jawab tidak hanya berhenti pada saat menjatuhkan putusan. Hakim perlu memastikan bahwa pelaksanaan putusan pencabutan kebebasan tersebut dilakukan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan, terutama oleh pihak-pihak berwenang yang bertugas melaksanakannya. Hal ini penting agar tujuan pemidanaan tercapai, yaitu mengembalikan terpidana sebagai anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.³²

4. Kewenangan Jaksa Sebagai Eksekutor

Pelaksana putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah jaksa selaku eksekutor. Dengan kata lain, jaksa adalah pejabat yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu, jaksa harus memahami dan mengetahui

³¹ Kurnia Indriyanti Punama Sari dan kawan kawan, *Kekerasan Seksual*, Ctk. Pertama, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm 106.

³² Fiona L. Pelafu, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 6, fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm. 89.

prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan agar proses eksekusi berjalan dengan lancar. Hal tersebut sesuai dengan peraturan tertulis yaitu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *jo.* Pasal 270 hingga 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 2 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 *jo.* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Menurut Sutarto yang diulang oleh I Wayan Edi Kurniawan dan kawan-kawan, eksekusi terhadap putusan pengadilan adalah langkah penting yang harus diambil untuk memenuhi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Namun, tidak semua putusan pengadilan bisa langsung dieksekusi oleh Jaksa. Eksekusi yang belum memiliki kekuatan hukum tetap atau jika masih terdapat upaya hukum lain yang diajukan oleh terdakwa, tidak bisa langsung dieksekusi oleh jaksa. Hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi oleh jaksa karena di dalamnya terdapat hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana di dalam amar putusan akan dilaksanakan oleh jaksa.³³

F. Definisi Operasional

Dalam setiap penelitian, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan. Definisi operasional adalah

³³ I Wayan Edi Kurniawan dan kawan-kawan, "Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi September No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, 2020, hlm. 156.

bagian yang krusial dalam skripsi ini karena bagian ini membantu menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan istilah kunci yang akan dibahas. Di bawah ini merupakan definisi operasional dari judul penelitian:

1. Pelaksanaan Restitusi

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.³⁴ Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.³⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restitusi adalah suatu tindakan yang sudah disusun secara matang dan terperinci mengenai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

2. Anak korban

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan

³⁴ https://repository.uin-suska.ac.id/13498/7/7.%20BAB%20II_2018269ADN.pdf/, Diakses terakhir 2 Maret 2025, 16.06

³⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.³⁶

3. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara umum adalah Tindakan kekerasan seksual yang melibatkan seorang anak.³⁷

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang mengikuti metode dan sistematika tertentu. Tujuan dari penelitian hukum itu sendiri adalah untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum yang spesifik dengan cara menganalisisnya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang ada, dengan harapan dapat menemukan solusi untuk berbagai permasalahan yang muncul.³⁸ Agar penulis dapat lebih mudah menyusun penelitian dan mendapatkan data yang konkret sebagai acuan penulisan, oleh karena itu, penulis menggunakan metode berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis empiris, dengan focus utama untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara

³⁶ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

³⁷ Kurnia Indriyanti Punama Sari dan kawan-kawan, *Kekerasan Seksual*, Ctk. Pertama, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 90

³⁸ https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.111.15.0079/A.111.15.0079-06-BAB_-III-20190826105450.pdf/, Diakses terakhir 8 Maret 202, 15.12

mendalam pelaksanaan putusan restitusi bagi anak korban dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh Kejaksaan Negeri Bantul (Studi: Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana). Melalui jenis penelitian ini, penulis akan melaksanakan penelitian empiris dengan komprehensif seputar mekanisme pembentukan dan implementasi hukum di tengah masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad yang diulang oleh Muhaimin, pendekatan sosiologis hukum itu sendiri adalah cara untuk memahami bagaimana masyarakat bereaksi dan berinteraksi ketika norma-norma hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada juga pendekatan sosiologis hukum yang berfokus pada hukum itu sendiri. Pendekatan ini melihat perilaku masyarakat yang konsisten, terstruktur, dan diakui secara sosial, sehingga menciptakan legitimasi bagi norma-norma yang ada.³⁹

Pendekatan ini membantu kita memahami bagaimana masyarakat merespons dan berinteraksi dengan norma-norma hukum, terutama dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban. Dengan

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 87

menganalisis perilaku masyarakat yang terlembagakan dan mendapat legitimasi sosial, kita dapat mengeksplorasi sejauh mana putusan restitusi diterima dan diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Bantul. Hal ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap korban, serta untuk memahami dinamika sosial yang mempengaruhi keadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti penulis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan putusan restitusi bagi anak korban dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh Kejaksaan Negeri Bantul (Studi: Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana), yang dalam hal ini adalah tindak pidana kekerasan seksual pada tahap eksekusi apakah sudah memberikan perlindungan hukum kepada anak korban dan juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bantul pada tahap eksekusi yang dilihat dari beberapa putusan dari Pengadilan Negeri Bantul terkait kasus kekerasan seksual pada anak.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dari penelitian penulis adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul yang telah menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis untuk memperoleh data sebagai pendukung penelitian penulis adalah Kabupaten Bantul, lebih khususnya lagi adalah Kejaksaan Negeri Bantul.

6. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan data penelitian menggunakan wawancara langsung kepada narasumber yaitu bagian Jampidsus Kejaksaan Negeri Bantul.

b. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa jenis data ini

berasal dari berbagai macam sumber, seperti dokumen resmi, karya tulis akademik, dan laporan hasil penelitian terdahulu.⁴⁰

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, putusan hakim, dan berbagai dokumen lainnya.⁴¹ Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang akan dianalisis mencakup berbagai hal yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, dan Undang-Undang lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 12.

⁴¹ Melly Puspita Dewi, *Eksekusi Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm 25

Rujukan dari bahan hukum primer yang penulis pakai adalah Putusan Pengadilan Negeri Bantul yang telah mewajibkan terpidana membayar restitusi kepada korban. Dari lima putusan tersebut, tiga putusan yang menerapkan alternatif lengkap tersebut yaitu putusan nomor 374/Pid.Sus/2024/PN.Btl dan putusan nomor 297/Pid.Sus/2024/PN.Btl, dan 120/Pid.Sus/2025/PN.Btl. Adapun putusan nomor 33/Pid.Sus/2023/PN/Btl alternatifnya tidak begitu lengkap, yang hanya mewajibkan terdakwa untuk membayar restitusi tanpa ada alternatif pengganti. Kemudian putusan nomor 16/Pid.Sus/2024/Pn.Btl ketentuan restitusinya ditetapkan oleh majelis hakim apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka akan diganti dengan kurungan.

Tabel 3

Isi Putusan Perkara Pelecehan Seksual Pada Anak yang Mengandung Restitusi di Pengadilan Negeri Bantul

No.	Nomor Perkara	Isi Putusan
1.	374/Pid.Sus/2024/PN. Btl	Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN. Btl, mengadili terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan

		<p>seksual, dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Putusan tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta menghukum terdakwa untuk membayarkan restitusi sejumlah Rp 97.360.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi maka dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik Terdakwa, namun apabila nilai harta milik Terdakwa kurang dari nilai Restitusi atau Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka terhadap</p>
--	--	--



		Terdakwa dikenai pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. ⁴²
2.	297/Pid.Sus/2024/PN.Btl	Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN.Btl, mengadili Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Putusan tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), serta menghukum terdakwa untuk membayarkan restitusi kepada korban sebesar Rp 15.365.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 374/Pid.Sus/2024/PN.Btl hlm 30.

		<p>maka dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik Terdakwa, namun apabila nilai harta milik Terdakwa kurang dari nilai Restitusi atau Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka terhadap Terdakwa dikenai pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.⁴³</p>
3.	33/Pid.Sus/2023/PN.Btl	<p>Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN.Btl, mengadili Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), serta mewajibkan terdakwa</p>

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 297/Pid.Sus/2024/PN.Btl hlm 35-36.

		<p>untuk membayar restitusi kepada anak korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp 13.042.500,00 (tiga belas juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)⁴⁴</p>
4.	16/Pid.Sus/2024/PN.Btl	<p>Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Btl, mengadili terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak saksi sebesar Rp 8.852.500,00 (delapan juta</p>

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 33/Pid.Sus/2023/PN.Btl hlm 32.

		delapan ratus lima puluh dua lima ratus rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. ⁴⁵
5.	120/Pid.Sus/2025/PN.Btl	Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN.Btl, mengadili Terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dengan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut. Putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 16/Pid.Sus/2024/PN.Btl hlm 38-39.

		<p>bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak korban FGA sejumlah Rp 20.039.000,00 (dua puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah), anak korban HSY sejumlah Rp 7.069.000,00 (tujuh juta enam puluh sembilan ribu rupiah), dan anak korban ARR sejumlah Rp 6.519.000,00 (enam juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi maka dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik Terdakwa oleh Penuntut Umum yang hasilnya untuk membayar restitusi tersebut.⁴⁶</p>
--	--	---

2) Bahan hukum sekunder

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 120/Pid.Sus/2025/PN.Btl hlm 44-45.

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai referensi yang menyediakan elaborasi tambahan terhadap bahan hukum primer. Kategori bahan hukum sekunder tersebut mencakup berbagai jenis, seperti:⁴⁷

- a) Literatur hukum dan akademik yang memiliki relevansi langsung dengan masalah yang sedang dikaji;
 - b) Jurnal hukum dan jurnal sosial yang terkait erat dengan subjek penelitian;
 - c) Temuan dari kajian-kajian sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan yang dianalisis;
 - d) Naskah, esai, dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti; dan
 - e) Referensi daring di internet yang memiliki hubungan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai referensi yang menyediakan panduan serta elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:⁴⁸

- a) Kamus Hukum

⁴⁷ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8804/BAB%20III.pdf?sequence/>, Diakses terakhir 8 Maret 2025, 17.02.

⁴⁸ *Ibid*, 8 Maret 2025, 17.02.

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai salah satu Teknik pengumpulan data, di mana penulis melakukan tanya jawab dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Sumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul.

b. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono yang diulang oleh Yoyo Zakaria Ansori, studi kepustakaan berhubungan dengan kajian teoritis serta referensi lain yang mencakup nilai, budaya, dan norma yang ada dalam konteks sosial yang sedang diteliti. Selain itu, studi kepustakaan sangat krusial dalam proses penelitian karena setiap penelitian tidak bisa dipisahkan dari literatur ilmiah yang ada. Data yang diperoleh harus relevan dengan masalah yang diteliti dan hal tersebut dilakukan dengan merujuk pada berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya.⁴⁹ Studi kepustakaan yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini adalah

⁴⁹ Yoyo Zakaria Ansori, "Islam dan Pendidikan Multikultural", *Jurnal Islam Dan Pendidikan Multikultural*, Edisi Juli Vol. 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2019, hlm 112.

Putusan Pengadilan Negeri Bantul yang telah berkekuatan hukum tetap dan mewajibkan terpidana untuk membayarkan restitusi.

8. Analisis Data Hukum

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh akan disusun dan dijelaskan dengan cara yang sistematis, logis, efisien, dan efektif. Dengan pendekatan ini, penulis dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai topik yang diteliti.

H. Kerangka Skripsi

Dalam Menyusun skripsi ini, penulis membagi penelitian menjadi 4 (empat) bab untuk memudahkan pembahasan. Berikut adalah rincian dari setiap bab tersebut:

Bab I Pendahuluan, bab satu ini merupakan pendahuluan yang diambil dari proposal skripsi yang menjelaskan rencana penelitian yang sistematis dan terstruktur. Di dalamnya terdapat beberapa sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, orisinalitas penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian ini berisikan teori kajian pustaka terkait objek penelitian seperti pelaksanaan restitusi, tindak pidana kekerasan seksual, korban tindak pidana kekerasan seksual, kejaksan

sebagai eksekutor tindak pidana, dan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang dua pembahasan, *pertama* pembahasan tentang pelaksanaan restitusi pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana oleh Kejaksaan Negeri Bantul telah memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. *Kedua,* faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bantul.

Bab IV Penutup, bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

